﴿١٤﴾

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Qur'an, At Taghābun (64):14)[83].

Menepati janji dan kesepakatan juga merupakan manifestasi dari perilaku yang baik dan benar, Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَٰقَ ﴿٢٠﴾

(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian (Al-Qur'an, Ar Ra'd (13):20)[84].

Begitu juga membayar zakat dengan sempurna adalah sarana mencapai ampunan Allah. Allah berfirman:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَىٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (Al-Qur'an, Maryam (19):31)[85].

Al-Qur'an memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah mereka dan menjaga janjinya, Allah berfirman:

[83] *Ibid.*, 557
[84] *Ibid.*, 252
[85] *Ibid.*, 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (Al-Qur'an, Al Mu'minūn (23):8)[86].

Dan dalam firman-Nya:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٣٢

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (Al-Qur'an, Al Ma'ārij (70):32)[87].

Memerintahkan mereka untuk adil dan moderat dalam perilaku mereka terhadap Allah, begitu juga terhadap sesama manusia. Allah berfirman:

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢٥

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa (Al-Qur'an, Al Hadīt (57): 25)[88].

[86] *Ibid.,* 342
[87] *Ibid.,* 569
[88] *Ibid.,* 541

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

> Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil (Al-Qur'an, Al Mumtahanah (60):8)[89].

Menjaga dan konsisten terhadap hal tersebut dan perintah-perintah yang lain adalah tuntutan untuk sebuah perilaku yang baik. Lebih dari itu, kebenaran, yang selalu erat hubungannya dengan kebijakan, mengharuskan seseorang untuk memiliki pandangan masa depan yang cermat untuk mengatur dan menyimpan sesuatu guna menghadapi masa masa paceklik (seperti saat ditimpa krisis). Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

> Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Qur'an, Al Hashr (59):18)[90].

[89] *Ibid.*, 550
[90] *Ibid.*, 548

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itulah, dalam bisnis, seorang muslim harus selalu ingat lepada Allah, terhadap ibadah ritualnya dan kewajibannya untuk membayar zakat, meskipun menghadapi aktivitas yang sangat sibuk. Kewajiban ini sebagai konsekuensi berbisnis yang menguntungkannya, sehigga mengharuskannya mengeluarkan zakat. Artinya Allah mengingatkan, bahwa diantara kesibukan yang dijalaninya, ada panggilan kewajiban yang harus ditegakkan. Allah berfirman:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

> Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.
> (Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan Balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas (Al-Qur'an, An Nūr (24): 37-38)[91].

Selain itu, pebisnis (manusia) harus menghentikan sejenak aktivitas bisnisnya saat datang panggilan untuk ṣalat jum'at dan

[91] *Ibid.,* 355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali melakukan aktivitas bisnisnya setelah ṣalat jum'at selesai.[92]Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Al-Qur'an, Al Jumu'ah (62): 9)[93].

Akhirnya Al-Qur'an mendeklarasikan bahwasanya kekayaan dan anak-anak adalah ujian krusial untuk suatu integritas manusia. Jika manusia mampu berlaku baik saat mereka berada ditengah-tengah anaknya dan hartanya, maka mereka juga akan mendapat pahala yang baik karena tindakan yang demikian dianggap sebagai perilaku yang baik. Allah berfirman:

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ١٥

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (Al-Qur'an, At-Taghābun(64): 15)[94].

Menurut Mustaq Ahmad,[95] konsep tentang bisnis yang menguntungkan ini akan menjadi semakin jelas, kalau kita benar-benar mau mempelajari firman-firman Allah Swt.

[92] Al-Qur'an: 62: 9.
[93] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,* 554
[94] *Ibid.*, 557
[95] Mustaq, *Etika Bisnis,* 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kode Etik Dalam Bisnis

Menurut Djakfar,[96] untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengan jalan bekerja (berbisnis), dalam berbisnis manusia pasti membutuhkan dan menggunakan modal baik materi maupun immateri. Dengan berbisnis manusia mengembangkan modalnya demi mendapatkan harta dan keuntungan yang lebih besar dan banyak. Zaman sekarang banyak kita jumpai praktek-praktek bisnis yang tidak sesuai dengan kode etik ajaran Islam.[97]

Menurut Buckari Alma,[98] dalam ilmu ekonomi modal diartikan sebagai alat yang berguna untuk produksi selanjutnya. Alat ini dalam berbagai bentuk, seperti mesin pabrik, mesin kantor, bangunan toko, bangunan yang disewakan, kendaraan yang disewakan dan lain sebagainya yang digunakan untuk menghasilkan lebih lanjut, guna mencapai produksi yang lebih besar, berfikir bagaimana meningkatkan modal, yaitu dengan cara melakukan bisnis atau dengan cara menabung dengan tujuankelak akan digunakan menambah kekuatan modalnya. Orang menabung atau membentuk cadangan dalam perusahaan dengan cara-cara yang normal serta tidak melanggar dengan kode etik Ajaran Agama Islam (*shari'ah of business*).

---

[96] Muhammad Djakfar, " *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam",* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), cet.ke I, 35

[97] Misalnya: Dengan menghalalkan segala cara (tak perduli pada hukum-hukum Allah), sehingga merugikan banyak pihak dan hanya menguntungkan sekelompok individu, juga seperti penggunaan uang pelicin saat perizinan usaha, menyimpan uang di bank yang bersistem ribawi, penayangan iklan yang asusila, hiburan tarian yang erotis, adanya diskotik, panti pijet, prostitusi dan masih banyak lagi yang melanggar kode etik bisnis yang shar'i.

[98] Buchari, Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami,* (Bandung;Alfabeta,2003), 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Muhammad Isma'il Yusanto,[99] uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil kelautan dan pakaian termasuk dalam kategori *al-amwāl* (harta kekayaan), yang cara mendapatkannya dengan cara sesuai dengan kode etik ajaran agama Islam dan cara mentasarrufkan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Allah berfirman dalam masalah zakat:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan[100], sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Qur'an, At Taubah (9): 60)[101].

.

[99] Muhammad Isma'il Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami,* (Jakarta; Gema Insani Press, 2002), 18

[100] Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

[101] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman dalam masalah infak dan shadaqah:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ
وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ
عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

> Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya (Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 215)[102].

Modal Menurut Muhammad Abdul Mannān,[103]adalah salah satu faktor produksi selain tanah, tenaga kerja dan organisasi yang digunakan untuk membantu mengeluarkan asset lain. Distribusi berskala besar dan kemajuan industry yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaan modal yang sesuai dengan kode etik yang telah diatur oleh sang Pencipta. Menurut Fazlal Rahmān,[104] bahwa modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu untuk menghasilkan kekayaan yang lebih banyak, asalkan dimenej dengan benar dan tepat sasaran dan tentu tidak melanggar kode etik dalam

[102] *Ibid.,* 33
[103] M. Abdul Manān, *Islamic Ekonomics; Ṭeory and Practice,1970)Terj. Nastangin,* (Yogyakarta;PT.Dana Bhakti Wakaf,1995), 59.
[104] Rahman, Fazlur, *Economic Doctrines of Islam,* 3. Vols, Lahore; Islamic Publication, 1974,Terj. Soerojo dan nastangin, (Yogyakarta;PT.Dana Bhakti Wakaf,1995), 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbisnis. Sedangkan menurut Muhammad H. Bahesti,[105] definisi modal sebagai sekumpulan konsumsi yang diperoleh, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh nilai yang sama yang lebih banyak lagi, sebagai Muslim dalam berbisnis apapun harus sesuai dengan kode etik bisnis yang shar'i. Menurut Muhammad,[106] bahwa dalam sistem ekonomi Sharī'ah modal itu harus terus berkembang (tidak boleh stagnan), apalagi sampai terjadi menganggur (*iḍ e*), modal itu harus berputar. Islam menekankan agar tetap memikirkan kepentingan orang lain (*hikmah ijtimā 'iyyah*).

Kode etik dalam berbisnis yang Islami harus memahami terlebih dahulu bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī[107] Islam juga tidak pernah memisahkan antara ilmu dengan akhlaq, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Manusia Muslim baik individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi disisi lain muslim terikat dengan iman dan etika sehingga ia memiliki kode etik dalam berbisnis, artinya tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

---

[105] Muhammad H. Behesti, *Kepemilikan dalam Islam*, Terj. Lukman Hakim dan Ahsin M., (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1992). 45.
[106] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta; UPP AMP YPKN; 2004), 24
[107] Al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Dawr al-Qiyām wal-Akhlāq fi al-Iqtishād Al-Islamī,* edisi Indonesia(*Norma dan Etika Ekonomi Islam),* Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta; Gema Insani Press(GIP), 2000), cet ke III, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bisnis-Bisnis yang tidak Shar'i

Dalam perspektif Al-Qur'an, *business* yang terlarang karena tidak sesuai dengan shari'at sangat luar biasa siksanya kelak di akhirat, akan celaka didunia dan di akhirat, hina didunia dan hina di akhirat, karena menunjukkan keingkarannya kepada undang-undang Allah SWT (berbisnis yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an). Allah berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Al-Qur'an,An-Nisa'(4): 29)[108].

Bisnis yang terlarang ini adalah suatu bisnis yang didalamnya mengandung cara konsumsi yang tidak halal, bisnis yang melarang dan merampas hak dan kekayaan orang lain.[109] Bisnis terlarang ini dilarang Al-Qur'an dengan keras dengan menyebutnya sebagai perilaku yang *bațil*, Allah berfirman:

---

[108] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…*,83. Baca ayat-ayat yang senada dalam; Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) : 275, 280 dan 282, Al-Qur'an, Al-Māidah (5): 1-2, 100, Al-Qur'an,Al-An'am (6): 152, Al-Qur'an, Al-Isra': 34-35, Al-Qur'an, Ashshu'ara: 183, Al-Qur'an, Ar-Rahman: 7-9, Al-Qur'an, An-Nahl:90, Al-Qur'an, Al-Qaṣas: 26, Al-Qur'an, Al-Jumu'ah: 9, dan Al-Qur'an, Al-Munafiqun: 9

[109] Ahmad, Mustaq, " *Etika Bisnis Dalam Islam" ,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001, cet.ke I),123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Al-Qur'an, An-Nisa'(4): 29)[110].

Dan juga perilaku yang *zulmun.* Allah berfirman:

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 279)[111].

Ketidakadilan berakar pada semua tindakan dan perilaku bisnis yang terlarang. Semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an difokuskan untuk mengeliminasi semua bentuk kejahatan bisnis yang sangat mendasar ini[112]

[110] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*83
[111] *Ibid.,* 47
[112] Mustaq, *Etika Bisnis,* 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ‘Abdul Karīm Al-Khāthib,[113] dalam rangka menghapus semua bentuk kejahatan dalam bisnis, Islam berusaha membendung dan menutup semua saluran yang mengarah kepada perilaku ketidakadilan. Tujuan utama dari ajaran Islam dalam masalah ekonomi dan bisnis (perdagangan).[114] Untuk menjamin hak hak individu dan menjaga solidaritas sosial dilakukan dengan cara mengenalkan nilai moralitas yang tinggi dalam dunia bisnis dan menerapkan hukumum Allah dalam dunia bisnis.

Bisnis-bisnis yang terlarang dalam agama Islam adalah:

Pertama; riba, secara bahasa berarti *Peningkatan dan penambahan,* Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[115] tidak dapat

[113] ‘Abd al-Karīm Al-Khāṭib, *As-Siyāsah Al-Māliyyah fī Al-Islām wa Shilātuhu bi al-Mu’āmalāt al-Mu’āshirah,*(Cairo; Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1976), 151-152

[114] ‘Abd al ‘Ati, Hammudah, *Islam In Focus,* (Indianapolis; American Trust Publication, 1976), 128

[115] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 275)[116].

Sedangkan riba secara istilah agama berarti Penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan[117]. Secara fiqh, riba mengandung pengertian: *Pertama;* Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana pertukaran uang tersebut dalam bentuk uang yang sama, *Kedua;* Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak tatkala komoditas yang didagangkan secara barter itu pada jenis yang serupa (termasuk semua transaksi yang tidak halal)[118].

Riba *nasī'ah,* dan riba *al Fadhl* di atas, dua-duanya Islam melarangnya, Orang yang meminjamkan uang hendaknya mengambil kapital atau pokok harta yang dia berikan. Allah berfirman:

---

[116] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*47
[117] Abdul Karīm Al-Khāṭib, *As-Siyāsah Al-Māliyyah fī Al-Islām wa Shilatuhu bi al-Mu'āmalāt al-Mu'ashirah,* (Cairo; Dār al-Fikr al-'Arabi, 1976), 150 (فضل مال خالي عن العوض في مال بمال).
[118] Mustaq, *Etika Bisnis,* 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al-Qur'an, Al-Baqarah (2), 279)[119].

Allah menegaskan dalam Al-Qur'an:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Al-Qur'an, Al Rūm (30): 39)[120].

Bahwa setiap tambahan apapun yang yang diambil dari hutang, maka hal itu adalah kotoran, tidak membawa berkah dan tidak menguntungkan disisi Allah SWT. Menurut Syech Mahmud Ahmad,[121] tidak ada satu ruangpun yang membedakan antara riba dan bunga, karena keduanya sama-sama mempresentasikan tambahan dan peningkatan dari pokok modal yang ada. Larangan dan pengharaman

[119] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*47
[120] *Ibid.*, 408. Lihat ayat-ayat yang mengharamkan Riba; Al-Qur'an, Al-Baqarah(2): 275-276, Al-Qur'an, AliImran (3): 132, Al-Qur'an, An-Nisa'(4): 160-161.
[121] Ahmad, Shaikh Mahmud, *Ekonomic of Islam,* A Comparative Study, (Lahore; M.Ashraf,1941), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riba itu melebar pada semua bentuk pinjaman uang, baik yang berbentuk harga tetap dan dalam periode yang pasti dengan menetapkan harga pinjaman yang akan dikembalikan.[122] Menurut Maududi,[123] bahwa bunga itu bukanlah hal yang rasional dan adil.

Shara' telah melarang riba dengan larangan yang tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba hasilnya jelas-jelas haram, dan tidak seorangpun boleh memilikinya, serta harta itu akan dikembalikan kepada pemiliknya.[124] Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

> Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan shaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

[122] Ibid, Shech Mahmud Ahmad,*op.cit*.,5.
[123] Maududi, Sayyid Abu Al-A'la, *Mu'ashiyat Islam,* Lahore; Islamic Publication, 1969, 251
[124] An- Nabhani, Taqyuddin, *Al Niẓām Al-Iqtiṣādi Fi Al-Islām,* (Beirut: Dār Al-Ummah, 1990), Terj. Mohammad Maghfur Wachid, "*Membangun Sistem Ekonomi Al-Ternatif Perspektif Islam",* Surabaya, Risalah Gusti, 1999, cet.ke IV, 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 275)[125].

Kedua; penipuan**,** sebagai karakter utama kemunafikan dan Allah menyediakan siksa yang amat pedih di dalam neraka, Allah berfirman:

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka (Al-Qur'an, An-Nisa'(4): 145)[126].

Bentuk-bentuk penipuan diantaranya;

a. *Taṭfif* yaitu curang dalam timbangan, Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ
﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan), 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. pada suatu hari yang agung (Al-Qur'an, Al-Muṭaffifīn (83): 1-5)[127].

b. Tidak jujur, Adalah bentuk kecurangan yang paling jelek, ada usaha untuk menipu orang lain, Allah berfirman:

[125] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*47
[126] *Ibid.,* 101
[127] *Ibid.,* 587

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Al-Qur'an, Al-Anfāl (8): 27)[128].

Juga kutukan, celaan dan larangan terhadap ketidak jujuran, kecurangan dan pengkhianatan amanah terdapat lebih dari sembilan belas ayat didalam Al-Qur'an, salah satunya adalah firman Allah:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّۚ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٦١

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya (Al-Qur'an, Ali Imrān (3), 161)[129].

c. Kebohongan dan pengkhianatan janji, Allah mengutuk para pembohong dan pendusta. Allah berfirman:

وَجَعَلُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمۡ عِبَٰدُ ٱلرَّحۡمَٰنِ إِنَٰثًاۚ أَشَهِدُواْ خَلۡقَهُمۡۚ

[128] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*180
[129] *Ibid.,* 71. Baca ayat-ayat yang senada dalam Al-Qur'an Q:4:2, 107, Q:7:85-86, Q:24: 47-48, Q:26: 181-183, Q:61:2-3, Q:68:20-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سَتُكۡتَبُ شَهَٰدَتُهُمۡ وَيُسۡـَٔلُونَ ١٩

Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaika-malaikat itu? kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban (Al-Qur'an, Az-Zukhruf (43):19)[130].

d. Berbagai macam penipuan dalam transaksi,[131] Penipuan atau kecurangan mungkin berbeda bentuk dan modelnya dari satu transaksi ketransaksi lain, Agama Islam bermaksud untuk melakukan pencegahan orang-orang yang terlibat transaksi untuk tercebur dalam penipuan dan kecurangan.[132]

Mustaq mengatakan,[133] ketidakadilan adalah faktor utama dalam semua praktek bisnis yang tidak shar'i. Dalam bab ini peneliti tidak mengulangi masalah riba dan penipuan, karena sudah peneliti bahas dibab bisnis-bisnis yang terlarang. Bisnis-bisnis yang tidak shar'i yang lain adalah; *pertama;* penimbunan,[134] Menurut Maududi dalam bukunya[135]: Larangan terhadap penimbunan makanan, disamping untuk memberikan pelayanan pada tujuan-tujuan tertentu, ia juga bertujuan

[130] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*490. Baca ayat-ayat yang senada dalam: Al-Qur'an,Az-Zukhruf:19, Al-Qur'an, Adz-Dzariyaat (51):10-11, Al-Qur'an, An-Nahl (16): 116.
[131] Niqula Ziyadah, *Al-Hisbah wa al-Muhtasib fi Al-Islam,*(Beirut; Chatolic Press, 1963), 105.
[132] Mustaq, *Etika Bisnis,* 140.
[133] Ibid., 142.
[134] Dalam istilah fiqh mu'amalah, penimbunan harta seperti emas, perak dan lainnya disebut *Iktinaz,* Sedangkan penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari (sembako) disebut *Ihtikar*. (ibid,143), Allah melarang praktik penimbunan Sembako yang sengaja dilakukan untuk dijual jika harganya telah melambung (Lihat lebih lanjut: *Ṭe Economic and social shstem,* yang ditulis oleh A.I.Quraishi, hal. 265 dalam mustaq ahmad,146.
[135] Maududi, Sayyid Abu Al-A'la, *Mu'ashiyat Islam,* (Lahore; Islamic Publication, 1969), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengeliminasi kejahatan- Black-Market (pasar gelap) yang biasanya muncul seiring dengan adanya penimbunan tersebut". Allah Swt dalam al-Qur'an sangat mencela penimbunan barang dan pencegahan peredarannya didalam kehidupan masyarakat. Allah berfirman:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

> Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Al-Qur'an, Al-Taubah (9): 34-35)[136]

kedua; berbisnis dengan melambungkan harga, misalnya; *Maks,*(

[136] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengambilan cukai), Kholifah Umar bin Abdul Aziz telah menghapusnya. Al-Qur'an secara keras menentangnya, sebagaimana firman-Nya:

وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan (Al-Qur'an, Hūd (11):85)[137].

Juga seperti najsy.(Sebuah praktik dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga)[138].

Ketiga; mengkonsumsi hak milik Orang lain dengan cara yang bathil, Al-Qur'an melarang praktek bisnis bathil ini, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara

[137] *Ibid.,* 231
[138] Mustaq, *Etika Bisnis,* 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka itu siksa yang pedih (Al-Qur'an, Al Nisā' (4), 161)[139].

Dan dalam firman-Nya:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

> Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Al-Qur'an, Al Taubah (9), 34)[140].

Dan Islam[141] dengan tegas juga melarang perjudian, lotere, karena ini mendorong terjadinya penyalahgunaan dan perampasan milik orang lain. Dan kalau kita kaji dalam hadith-hadith nabi SAW banyak menerangkan bahwasanya orang-orang yang berlaku curang, melakukan monopoli, ketidakjujuran dalam bisnis, mereka bukanlah termasuk orang-orang Muslim[142]. Dan apapun bisnisnya menurut 'Abd al'Ati

[139] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*103
[140] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*192
[141] Quraishi, Tufayl Ahmad, *Iqtishādi Masā'il Awr un ka hal; Shah Wali Allah ki Nazar Men,* (Karachi; Encyclopaedia Corporation of Pakistan,1970), 55
[142] Miftahi, Muhammad Zafar Ad-Dīn, *Islām Ka Nizhām-I Amn.* (Mau, U.P.; Miftah al Ulum, 1966), 205, 207 dan 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bukunya[143], beliau mengatakan: "Bisnis yang didalamnya ada ketidakadilan, penipuan, ataupun eksploitasi dengan tegas dilarang. Bahkan atas dasar hukum, bisa digagalkan". Termasuk bisnis yang berbunga, ada unsur judinya, bisnis yang bersifat spekulatif, menurut Hussain dalam bukunya[144], dilarang karena adanya unsur-unsur alami yang eksploitatif dan karena praktik-praktik tersebut hanya akan menjadikan pelakunya menjadi pemuja cara menghasilkan uang dengan cara yang mudah. Kalau menurut Yusuf dalam bukunya[145], beliau mengatakan: Dilarang karena hasil yang diraup tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak bisa dianggap pantas menerima keuntungan itu".

Keempat; Pemaksaan, (Sebuah tindakan dan perilaku yang jelek dimanapun, kapanpun pemaksaan itu dilakukan (khususnya dibidang bisnis))[146] Al-Qur'an memberi peringatan secara berulang-ulang atas tindakan yang tidak adil, tirani dan tindakan yang melanggar hukum (*Transgresi*). Sebagaimana dalam firman-Nya:

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ
أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ

[143] 'Abdal 'Ati, Hammudah, *Islam In Focus,* (Indianapolis; American Trust Publication, 1976), 128
[144] Hussain, Muzaffar, *Motivation for Ekonomic Achievement In Islam*, (Lahore, All Pakistan Islamic Education Conggres, 1974), 14
[145] Yusuf, S, M, *Ekonomic Justice in Islam*, (Lahore; Sh. Muhammad Ashraf, 1971), 52
[146] Mustaq, *Etika Bisnis,* 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Al-Qur'an, Al-Nisā'(4): 135)[147].

Kelima; hima (Pemberian hak oleh Negara pada seseorang untuk menggunakan tanah sebagai tempat penggembalaan ternak)[148] dan monopoli (Sama dengan *Corner Marketing,* yaitu Akuisisi perdagaangan oleh satu orang)[149], keduanya bertentangan dengan Islam, karena kedua praktek bisnis ini mencegah perdagangan bebas dan menghambat maanusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai. *Keenam;* tindakan bisnis yang menimbulkan kerusakan, Allah berfirman:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ

[147] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*100
[148] Mustaq, *Etika Bisnis,* 148.
[149] Ibid., 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permushawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Qur'an, Al Baqarah (2): 233)[150].

Dalam firman-Nya disebutkan;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِۢبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِۢبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ

[150] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…*,37. Baca ayat-ayat yang senada dengan ini dalam : Al-Baqarah(2): 264, 279, Al-Qur'an: 33:53,58, Al-Qur'an: 49:12 dan Al-Qur'an: 85: 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber*mu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 282)[151].

Ketujuh; penentuan harga secara jelas yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun menurut Mawdūdī[152] pemerintah tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan. *Kedelapan;* tidak menghargai prestasi. Dalam Al-Qur'an, Dalam penempatan seseorang dalam posisi tertentu mengharuskan seorang calon harus memiliki kriteria sebagai orang yang jujur dan efesien.

Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Al-Qur'an, AlQaṣāṣ (28): 26)[153].

Kesembilan; pelanggaran dalam pembayaran gaji dan hutang, Islam mengharuskan dipenuhinya semua kewajiban. Allah berfirman:

[151] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*48
[152] Maududi, Sayyid Abu Al-A'la, *Mu'ashiyat Islam,* (Lahore; Islamic Publication, 1969), 412-413.
[153] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*388

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٢٧

(Yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi (Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 27)[154].

Dalam firman-Nya:

وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٨٥

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan (Al-Qur'an, Hūd (11): 850[155].

Kesepuluh; partnership yang invalid (Hanya mempatkan namanya demi mendapatkan hak dagang atau lisensi produksi). Islam tidak mengakui bentuk kerjasama yang tidak memiliki Liabilitas yaitu Sebuah bentuk kerjasama dimana seseorang tidak memberikan kontribusi apapun baik dalam modal, kerja dan manajemen.[156] Menurut Yusuf,[157] bahwa mengambil keuntungan dengan hanya menempelkan nama, adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral dan tidak shah secara hukum. *Kesebelas;* proteksionisme yaitu bentuk bisnis dimana Negara

[154] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*5
[155] *Ibid.,* 231. Baca ayat-ayat yang senada dalam; Al-Qur'an (26): 183, Al-Qur'an (28): 77
[156] Mustaq, *Etika Bisnis,* 144
[157] Yusuf, S,M, *Ekonomic Justice in Islam,* (Lahore; Sh. Muhammad Ashraf, 1971), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengambilan tax (pajak) baik langsung maupun tidak pada para konsumen secara umum.[158] Menurut Yusuf, proteksionisme hukumnya haram karena akan memberikan keuntungan pada satu pihak dan akan merugikan dan mengisap pihak yang lain (masharakat umum), munculnya kejahatan bisnis yang berbentuk penyelundupan, black market, pemalsuan dan pengambilan untung yang berlebihan.[159]

7. Perspektif Etika Bisnis Islam

Dalam buku Rafik Issa Beekum[160] disebutkan, dilihat dari kacamata etika bisnis dalam Islam, program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan pengejawantahan dari konsep ajaran *ihsan*[161] dan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Pendapat Siddiqi dalam bukunya Badroen,[162] bahwa perbuatan *ihsan* lebih penting dibandingkan perbuatan adil. Kalau perbuatan adil hanya merupakan *The Corner stone of society*, Sedangkan perbuatan ihsan, yaitu kehidupan akan terasa indah dan sempurna dengan bertabur kebajikan yang menyejukkan semua pihak, karena yang lebih kuat secara ikhlas mau berbagi rasa dengan yang lemah. Dengan demikian dalam ajaran ihsan terbesit nilai *Moral Al-Truistic* yang menepatkan kepentingan orang lain diatas kepentingan diri sendiri

[158] Mustaq, *Etika Bisnis*, 147
[159] Yusuf, S,M, *Ekonomic Justice…,* 11, 99-100
[160] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami,* Terj. Muhammad, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), 61
[161] Al-Ihsān (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain.(*ibid*)
[162] Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta; Kencana Predana Media Group Kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2006), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ananiyah=egoistis). Hal ini merupakan *Beauty and perfection* dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu program CSR juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah swt adalah Pemilik Mutlak (*Haqiqiyah*), sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah.

Allah swt sebagai pemilik mutlak memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifahNya dan menerima karuniaNya.[163] Manusia didorong untuk mencari rizqi, namun tanpa mengabaikan kepentingan akhirat. Juga didorong untuk berbuat *ihsan* dan dilarang membuat kerusakan dimuka bumi, sebagaimana firman Allah SWT.:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

> Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Al-Qur'an, Al-Qaṣaṣ (28) : 77)[164].

Al-Qur'an mengutuk kaum Nabi Syu'aib as yang mengambil konsep kepemilikan harta yang tanpa batas, Allah berfirman:

[163] Ahmad, Mustaq, " *Etika Bisnis Dalam Islam" ,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet .ke I, 58
[164] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*394

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾

Artinya: Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar Kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak Kami atau melarang Kami memperbuat apa yang Kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal." (Al-Qur'an, Hūd (11): 87)[165]

Betapa besar kepedulian Islam terhadap orang-orang yang sepatutnya dibantu yaitu kaum lemah-fakir-miskin. Al-Qur'an memaklumatkan serangan terhadap kemewahan dan mereka yang hidup dalam kemewahan,[166] Kemewahan adalah sifat utama penduduk neraka, sebagaimana keterangan dalam Al-Qur'an al Karīm:

وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?. Dalam (siksaan) angin yang Amat panas, dan air panas yang mendidih,dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar (Al-Qur'an, al-Waqi'ah (56) : 41-46)[167].

[165] *Ibid.*, 231

[166] Al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Dawr al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtishād al-Islāmī,* edisi Indonesia (*Norma dan Etika Ekonomi Islam),* Terj. Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, (Jakarta; Gema Insani Press(GIP), 2000), cet ke III, 151. Dan baca: Sobary, Muhammad, *Etika Islam; Dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial,* (Yogyakarta; LKiS, 2007).

[167] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,*535

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku *fiqh studies* (prodi IPS)[168] menyebutkan bahwa dalam Al-Qur'an, bisnis banyak disebutkan dengan kata *al-tijārah, al-bay', tadāyantum,* dan *ishtara,* tetapi yang lazim digunakan adalah kata *al-Tijārah*, yang asal katanya dari *tajara, tajran wa tijāratan*, yang bermakna; berdagang atau berniaga (berbisnis). Kalau dalam kamus al-Munawwir; Al-Tijaaratun wal Mutjar artinya Perdagangan, kalau menurut Al-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi gharib al-Qur'an; Al-Tijarah bermakna: Pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Kalau menurut Ibnu Farabi (yang juga dikutib oleh Al-Raghib); Fulanun Tājirun bi kadza, bermakna: Seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. [169]

Pengertian perdagangan menurut Jalaluddin: bahwa *business* adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan.[170] Sedangkan menurut Fuqaha, *business* adalah saling menukarkan harta dengan harta secara *An tarādin* (suka sama suka) atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian.[171]

Sedangkan etika adalah sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, dan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika

[168]Sudirman, *Fiqh Studies*, (Untuk Prodi IPS), (Malang; Dreamlitera Buana,2014), 196
[169] Adiwarman Karīm, Ekonomi Islam, *Suatu Kajian Ekonomi Makro,* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), 146.
[170] Rahmat, Jalaluddin, *Konsep Antropologis dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah,* (Jakarta, Paramadina,1994), 56.
[171]*Ibid,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan dalam bisnis. Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi,transaksi,aktifitas dan usaha yang sering kita sebut Bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah *ethics* dan *business*.[172]

Dalam etika Islam ukuran baik dan tidaknya adalah mutlak, yang berpedoman kepada al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah saw. Dipandang dari segi ajaran yang mendasar, etika Islam tergolong etika teologis.[173] Menurut Hamzah Ya'qub, bahwa yang menjadi ukuran etika theologis adalah baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan (Allah swt).[174] Segala perbuatan yang diperintahkan Allah itulah yang baik dan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah itulah perbuatan yang buruk, yang sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an.[175] Etika Islam

[172] M. Rusli Kariem, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana,1992), 171
[173] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta, Gema Insani,2000), 36.
[174]*Ibid*, 36.
[175]*Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan sikap iri hati/dengki/hasud dan dendam.[176]

Bisnis yang sesuai dengan shar'i adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif, dari membeli barang mentah sampai menjual barang jadi.Yang pada pokoknya kegiatan bisnis meliputi; 1) perdagangan, 2) Pengangkutan, 3) penyimpanan, 4) pembelanjaan, dan 5) pemberian Informasi.[177]

Islam tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi.[178] Manusia Muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi disisi lain, ia terikat dengan *al iman* dan *ethics* sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.[179] Mengaplikasikan dan menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas ekonomi dan setiap hubungan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Nilai moral tersebut tercakup dalam lima sifat,[180]pertama: *Ṣiddīq*, yaitu mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan,keyakinan, dan amal perbuatan atas dasar

[176] *Ibid.*
[177] Basu Swasta, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, (Yogyakarta, Liberty,1988), 33.
[178] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Dawr al-Qiyām wa al-Akhlāq Fī al-Iqtishād al-Islāmī*,(Cairo-Mesir, Maktabah Wahbah, cet.I,1415/1995), 51.
[179]*Ibid*.
[180] Didin Hafidhuddin, *Islam, Aplikatif*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai yang benar berdasarkan ajaran Islam. Kedua; *amānah,* yaitu mempunyai arti bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Ketiga; *tabligh,* yaitu berarti mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Keempat; *faṭānah,* yaitu mempunyai arti Mengerti, memahami,dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kelima; *istiqāmah.* yaitu mempunyai arti konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik, meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Kelima sifat ini diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi-institusi ekonomi dan keuangan secara professional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai aturan permainan yang berlaku. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala Sumber Daya Alam (SDA), baik dalam mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan aqidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam.[181]

Menurut pandangan Al-Qur'an, bahwa bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar;[182] *Pertama,* mengetahui investasi yang paling baik, artinya: investasi terbaik itu adalah jika ia ditujukan untuk mencapai riḍa Allah SWT. *Kedua*, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, artinya: agar sebuah bisnis dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana

[181] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Dawr al-Qiyām…*, 51
[182]Mustaq, *Etika Bisnis*, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hati-hati. *Ketiga*: mengikuti perilaku yang baik. artinya: Prilaku yang baik mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan kesuksesan di akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id